



# **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

## **DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

### **SURAT KEPUTUSAN** **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA** **NOMOR : 188/12039/436.7.1/2021**

### **TENTANG** **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH** **PERTAMA ISLAM TERPADU PERMATA**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan** :
1. Surat pengurus yayasan Pendidikan Islam Permata Surabaya perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan SMP Nomor 0001/L/SMIT-PERMATA/VI/2021 Tanggal 3 Juni 2021 ;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SMP Nomor 188/10634/436.7.1/2021 Tanggal 24 Mei 2021;
  3. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan hasil survey tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ISLAM TERPADU PERMATA**

**KESATU :** Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Lembaga : SMP ISLAM TERPADU PERMATA

Alamat : JL. CACAT VETERAN NO. 39 PAKAL

RT 5 / RW 1

KELURAHAN PAKAL

KECAMATAN PAKAL

KOTA SURABAYA

Nama Yayasan / : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PERMATA  
Penyelenggara SURABAYA

Berdasarkan Akta Notaris: Iyen Suhesti,S.H.  
Nomor No.02 Tahun 2018 Tahun 2018 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor SK AHU-AH.01.06-0010549 Tahun 2018

**KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA :** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran



**KEEMPAT**

:

Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA**

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM**

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 22 Juni 2021



**KEPALA DINAS**

**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001